



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI
PETUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Perjanjian Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Petugas Pelaksana adalah Tenaga Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang diangkat dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan tenaga teknis penanggulangan bencana daerah.
9. Kompensasi karena resiko kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggungjawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak resiko kerja.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana dengan Perjanjian Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan kompensasi kerja ini adalah :

- a. meningkatkan produktifitas kinerja Petugas Pelaksana dengan Perjanjian Kerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petugas Pelaksana dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melindungi Petugas Pelaksana dengan Perjanjian Kerja dari dampak resiko kerja.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN KOMPENSASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pelaksana sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian kompensasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kondisi kerja dengan variabel :
 - a. absensi ketaatan jam kerja; dan
 - b. absensi kehadiran apel.
- (2) Penerima dan Besaran pemberian kompensasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA

Pasal 6

- (1) Pemberian kompensasi kerja bagi Petugas Pelaksana dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 7

- (1) Pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.

Pasal 8

- (1) Pengajuan dan pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja bagi Petugas Pelaksana dengan perjanjian kerja dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir, antara lain :
 - 1) surat ijin
 - 2) surat keterangan sakit; dan
 - 3) surat cuti.
 - b. daftar/rekapitulasi kompensasi kerja yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan kompensasi kerja karena resiko kerja apabila :
 - a. ijin sakit dengan keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan; dan
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah.

Pasal 9

Kompensasi kerja diterimakan kepada Petugas Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menerima kompensasi kerja 100% (seratus perseratus) apabila nilai paling sedikit 86% (delapan puluh enam perseratus);
- b. menerima kompensasi kerja 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam perseratus sampai dengan 86% (delapan puluh enam perseratus);
- c. menerima kompensasi kerja 50% (lima puluh perseratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- d. menerima kompensasi kerja 0% (nol perseratus) apabila mencapai bobot nilai 0 sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).

BAB IV

TENAGA PELAKSANA YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA

Pasal 10

Tenaga Pelaksana yang tidak berhak memperoleh Kompensasi Kerja karena resiko kerja adalah :

- a. menjalani cuti bersalin;
- b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
- c. izin tidak masuk kerja karena alasan yang tidak jelas.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 11

Pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja dianggarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-12-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-12-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014